



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

JEFRISON,

lahir di Sekijang, tanggal 14 Maret 1993, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal: 27 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw, tanggal 27 Juli 2018, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan Perubahan Nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 1405112004/SURKET/02/200710/0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama JEFRISON tertanggal 20-07-2013 ;-----

Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama JEFRISON tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KTP, Ijazah SMA dan Ijazah Sarjana hingga dilingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut ;-----

- Bahwa walaupun pada KTP, Ijazah SMA dan Ijazah Sarjana tercantum nama Pemohon dengan nama JEFRISON namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 tercantum nama JEPRIZON ;-----
- Bahwa nama JEFRISON yang pemohon gunakan pada kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama JEPRIZON ;-----
- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama JEFRISON dan JEPRIZON ;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 yang semula bernama JEPRIZON menjadi JEFRISON ;-----
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan mengganti nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 dan kartu Keluarga orang tua Pemohon Nomor : 1405110106120017 yang semula bernama BAKAR. S menjadi A. BAKAR ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/SKK/MS/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Juli 2018 ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 yang semula bernama JEPRIZON menjadi JEFRISON adalah untuk menjelaskan identitas diri pemohon, dan disamping itu didaerah tempat tinggal Pemohon ;-----
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama JEPRIZON menjadi JEFRISON dan mengganti nama orang tua Pemohon yang semula bernama BAKAR. S menjadi A. BAKAR ;-----
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 1405112004/SURKET/02/200718/0001 atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405110106120017 atas nama SITAM yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelalawan tertanggal 23 April 2007 yang telah diberi materai dan sesuai
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan

aslinya ;-----

4. Foto Copy Ijazah SMA Negeri 1 Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan atas nama Pemohon tertanggal 24 Mei 2013 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto Copy Ijazah S1 atas nama Pemohon tertanggal 15 Januari 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon Nomor : 08/SKBI/MS/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Juli 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/SKK/MS/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Juli 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 yang semula bernama JEPRIZON menjadi JEFRISON ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1405110106120017 yang semula bernama BAKAR. S menjadi A. BAKAR ;-----
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan itu ;--
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;----

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aqua et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri;-----

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut: -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 1405112004/SURKET/02/200718/0001 atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405110106120017 atas nama SITAM yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 April 2007 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3; -----
4. Foto Copy Ijazah SMA Negeri 1 Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan atas nama Pemohon tertanggal 24 Mei 2013 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4; -----
5. Foto Copy Ijazah S1 atas nama Pemohon tertanggal 15 Januari 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5; -----
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon Nomor : 08/SKBI/MS/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Juli 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6 ; -----
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/SKK/MS/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Juli 2018 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-7; -----

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi (dalam hal ini bernama Saksi WINDRI ALFANDI dan Saksi FITRA YOSEF AFRIZAL) di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ihwal benar nama JEPRIZON dan nama JEFRISON/ Pemohon tersebut pada saat ini adalah merupakan satu orang yang sama ;-----

1. Saksi WINDRI ALFANDI :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kemanakan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama JEPRIZON menjadi JEFRISON ;-----
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Ijazah Sarjana dengan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Ijazah Sarjana Pemohon tertulis JEFRISON sedangkan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis JEPRIZON ;-----
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama JEFRISON ;-----
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Bakar. S menjadi A. Bakar ;-----
- Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon pada Ijazah SMA Pemohon dengan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon yang mana di Ijazah SMA Pemohon tertulis A. Bakar sedangkan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon tertulis Bakar. S ;-----
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama A. Bakar tersebut sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan Pemohon ;-----

Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama JEPRIZON selain JEFRISON / Pemohon itu sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama JEPRIZON dengan JEFRISON adalah orang yang sama;-----

2. Saksi FITRA YOSEF AFRIZAL :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kemanakan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama JEPRIZON menjadi JEFRISON ;-----
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Ijazah Sarjana dengan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Ijazah Sarjana Pemohon tertulis JEFRISON sedangkan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis JEPRIZON ;-----
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama JEFRISON ;-----
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan merubah nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Bakar. S menjadi A. Bakar ;-----
- Bahwa terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon pada Ijazah SMA Pemohon dengan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon yang mana di Ijazah SMA Pemohon tertulis A. Bakar sedangkan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon tertulis Bakar. S ;--
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama A. Bakar tersebut sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama JEPRIZON selain JEFRISON / Pemohon itu sendiri;-----

Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi nama JEPRIZON dengan JEFRISON adalah orang yang sama;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama Pemohon yang semula bernama JEPRISON menjadi JEFRISON dan merubah nama orang tua Pemohon yang semula bernama BAKAR. S menjadi A. BAKAR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bernama JEFRISON ;---
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 Pemohon bernama JEPRIZON lahir di Sekijang pada tanggal 14 Maret 1993 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 dan P-3 nama orang Pemohon tertulis Bakar. S ;-----
- Bahwa benar orang tua pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 07/SKK/MS/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tertanggal 20 Juli 2018 (bukti P.7) ;-----
- Bahwa benar JEFRISON adalah orang yang sama dengan JEPRIZON ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan catatan sipil berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenalkan seseorang memohon mengubah nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa identitas Pemohon sebagaimana bukti P-2 dan P-3 haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian nama Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar Petitum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitum ke 4, permohonan Pemohon haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUHPerdara, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 yang semula bernama JEPRIZON menjadi JEFRISON ;-----

Hal. 8 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DTK/16097/2007 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1405110106120017 yang semula bernama BAKAR. S menjadi A. BAKAR ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **06 Agustus 2018** oleh **Nurrahmi, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Usman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Usman, S.H

Nurrahmi, S.H

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. PNPB | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- |
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.P/2018/PN.Plw